



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2/40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA AMBON
TAHUN 2021-2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan di daerah, untuk itu peningkatan kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak secara terencana dan terarah serta terpadu, perlu ditingkatkan demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan mengefektifkan pemberian pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Maluku agar mendapat hasil yang optimal, maka perlu membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Pengesahan Ilo Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immidiate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Bats Wilayah Kodatamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1979 Nomor 20, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 12 Tahu 2015 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon Tahun 2021-2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bersifat fungsional dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan demi terpenuhinya hak Perempuan dan Anak;
2. Membangun dan membina kerjasama dengan mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap terpenuhinya perlindungan dan pelayanan demi terpenuhinya hak perempuan dan anak;
4. Melakukan upaya yang menjamin perlindungan dan pelayanan demi terpenuhinya hak perempuan dan anak.
5. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus-kasus pelanggaran dan masalah perempuan serta anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, dan masyarakat;
6. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran perempuan dan perlindungan anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon bertanggung jawab kepada Walikota Ambon;


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan pihak lain yang tidak mengikat;

KELIMA : Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon Periode 2020 - 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 11 MEI 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Menteri Agama RI di Jakarta;
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
7. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta;
8. Ketua DPRD Kota Ambon di Ambon;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
10. Peringgal.

#

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 44/TAHUN 2021
 TANGGAL 11 Mei 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
 PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KOTA AMBON
 TAHUN 2021 - 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	1. WALIKOTA AMBON 2. KAPOLRESTA P.AMBON & PP. LEASE 3. KETUA TP. PKK KOTA AMBON	PEMBINA/PENGARAH	
2.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON	KETUA UMUM	
3.	RIZARD JEMMY TALAKUA, M.Sc	KETUA HARIAN	
4.	KABID PERLINDUNGAN ANAK DP3AMD KOTA AMBON	SEKRETARIS	
5.	KABID PEMBERDAYAN PEREMPUAN DP3AMD KOTA AMBON	BENDAHARA	
DIVISI -DIVISI :			
	1. RETA SINHA SARI PURBA 2. NINI KUSNIATI 3. JAVED U. SOUMAHU 4. SEMUEL REGEM M. LAKWEN 5. KABID PENGELOLAAN KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO & PERSANDIAN KOTA AMBON	I. DIVISI PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN	
	1. DIYANTI PRISILIA WATTIMENA, S.Pi 2. KABID KESEHATAN MASYARAKAT DINKES KOTA AMBON 3. KETUA YAYASAN ARIKA MAHINA 4. Pdt. GRISLY BERHITU, S.Hut 5. USTAD ABDUL HADI LETSOIN	II. DIVISI KESEHATAN DAN KONSELING	
	1. KABID REHABILITASI SOSIAL DINSOS KOTA AMBON 2. KETUA YAYASAN SAGU SALEMPENG 3. KETUA YAYASAN WALANG PEREMPUAN 4. KETUA YAYASAN LINGKAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 5. DIREKTUR LEMBAGA RUMAH GENERASI	III. DIVISI REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI	
	1. KANIT PPA POLRESTA P.AMBON & PP.LEASE 2. KASUBAG FASILITASI TELAAHAN KEBIJAKAN ADVOKASI HUKUM DAN HAM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON	IV. DIVISI BANTUAN HUKUM	

3. A.P. URILETTE		
1. Dr. Ir. APHRODITE MILANA SAHUSILAWANE, MS 2. KABID PLS DAN PNF DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON 3. KABID PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DISNAKER KOTA AMBON 4. KASIE PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEMATIAN DISDUKCAPIL KOTA AMBON	V. DIVISI KERJASAMA DAN PEMULANGAN	
1. SEKRETARIS DP3AMD KOTA AMBON 2. KASIE KUALITAS KELUARGA DP3AMD KOTA AMBON 3. KASIE KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DP3AMD KOTA AMBON 4. KASIE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DP3AMD KOTA AMBON 5. KASIE PEMENUHAN HAK ANAK DP3AMD KOTA AMBON 6. KASIE PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DP3AMD KOTA AMBON 7. KASIE DATA GENDER DAN ANAK DP3AMD KOTA AMBON	SEKRETARIAT ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 11 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY